

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang diartikan sebagai sebuah pembebasan. Pembebasan tersebut dijelaskan sebagaimana masyarakat bebas untuk memilih siapa pemimpin dan pihak yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi terdiri dari dua kosa kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan.¹ Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum.² Pemilihan umum yang dilaksanakan bertujuan agar rakyat mampu memilih secara langsung calon yang akan dijadikan representasi dari rakyat tersebut, hal ini karena rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi.³

Pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan kepada rakyatlah para pejabat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya⁴, untuk itu calon legislatif harus bisa meyakinkan dan menarik simpati rakyat agar rakyat memberikan legitimasi dan memilih calon tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh calon legislatif untuk

¹ Mirriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

² Sarbaini, S. 2014. Demokratisasi dan kebebasan memilih warga negara dalam pemilihan umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

³ Ginanjar, D., Hanifah, F., & Huda, U. N. 2020. Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik dan Proporsional. Khazanah Multidisiplin. *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, 1(1), 21.

⁴ Yusuf, A., & Hertanto, H. 2022. Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 2(1), 16.

menarik kepercayaan masyarakat, akan tetapi masih sangat marak terjadi praktik politik uang yang disalahgunakan oleh para calon untuk memperoleh suara rakyat.

Istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk kepada distribusi uang, baik itu uang tunai maupun barang dari kandidat kepada pemilih. Politik uang sendiri dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam kampanye dikarenakan dalam kampanye tidak diperkenankan untuk membeli suara dari rakyat.⁵ Hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa politik uang adalah fenomena berbahaya dan buruk bagi demokrasi, karena bisa mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Maraknya politik uang dalam berbagai pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi di negeri ini.⁶

Politik uang merupakan wujud dari para elit politik yang melakukan cara yang tidak *fair* dalam memperoleh kekuasaan. Karena tentu saja calon-calon yang memiliki modal yang banyak akan memiliki kesempatan yang besar untuk terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat⁷, karena hal tersebut dibangun oleh masyarakat bahwasanya pada saat pemilu akan datang politik uang sudah diwajarkan oleh masyarakat. Politik uang merupakan tindakan yang dilarang dalam konstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No. 7 Tahun

⁵ Serly, R. 2018. Hubungan Bentuk-Bentuk Politik Uang Dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Legislatif 2014: Suatu Studi Perbandingan Pemilu Kecamatan Nanggalo Dan Kecamatan Kuranji. *Skripsi*. Universitas Andalas.

⁶ Cahyadi, R., & Hermawan, D. 2019. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1), 30.

⁷ Lukmajati, D. 2016. Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 139.

2017 pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.⁸

Dampak dari politik uang tersebut dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di suatu negara. Kemampuan dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan melihatkan kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi.⁹ Oleh karena itu, penanganan permasalahan politik uang ini tidak cukup hanya dibebankan kepada para penegak hukum saja, tetapi juga didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.¹⁰

Maka dari itu, pencegahan politik uang pada saat pemilu harus adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) mencakup tindakan dimana individu berpartisipasi dalam kegiatan kepedulian, baik pribadi dan publik yang secara individual saling memperkaya dan bermanfaat secara sosial bagi masyarakat.¹¹ Keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) menjelaskan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka dapat berpartisipasi

⁸ Septian, T. 2020. Problematika Pengaturan tentang Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu Analisis terhadap Penjelasan 286 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

⁹ *Ibid*, hlm 52

¹⁰ Hariyanto, H. 2021. Politik hukum pencegahan dan penanganan politik uang dalam pemilu. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 365.

¹¹ Sihombing, S. R., Hodriani, H., & Alhudawi, U. 2023. Memperkuat Civic Engagement Pada Generasi Muda. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(2), 3.

dalam kehidupan publik untuk mewujudkan perubahan, karena dalam sebuah negara demokrasi, partisipasi atau keterlibatan warga negara sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Karlioni *civic engagement* diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana warga berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan berbagai kegiatan dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang bersifat inisiatif dan tulus tanpa paksaan dari orang lain.¹² Keterlibatan masyarakat atau *civic engagement* didasari oleh kesadaran yang bersifat inisiatif dan tulus tanpa paksaan dari orang lain, sehingga dalam praktiknya berdasarkan pada dorongan dari dalam individu itu sendiri untuk melibatkan dirinya dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. *Civic engagement* mengerjakan sesuatu untuk membuat sebuah tujuan yang lebih baik dalam kehidupan sekitar.

Keterlibatan masyarakat dan partisipasi politik adalah dua konsep yang saling berkaitan. Keterlibatan masyarakat merujuk pada interaksi dan komunikasi antar masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama. Sedangkan, partisipasi politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang telah dijelaskan di atas juga sejalan dengan modal sosial yang merupakan hubungan antar individu ataupun kelompok

¹² Karlioni, E. 2014. Membangun Civic Engagement Melalui Model Service Learning Untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2), 71-78.

yang membentuk jaringan, norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan sosial, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.¹³

Penelitian tentang keterlibatan masyarakat (*civic engagement*), tentunya sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang sudah dilakukan oleh Ludovikus Bomans dkk 2020¹⁴, Vinsensius Saragosa dkk 2022¹⁵, Fandi Zahri dkk 2023¹⁶, Asri dkk¹⁷, Siti Hamida dkk 2024¹⁸. Beberapa penelitian tentang keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) yang sudah pernah dilakukan membahas tentang keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi seperti keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Namun belum ada yang secara spesifik mengkaji keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya politik uang secara mandiri di level kelurahan, seperti kasus kampung demokrasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati.

Untuk itu penelitian ini berfokus pada keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) pada pemilihan legislatif, yaitu keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya politik uang yaitu dengan adanya kampung demokrasi yang

¹³ Nugraha, I., & Hermita, M. 2019. Modal Sosial dan Civic Engagement Pada Anggota Ormas Islam. *Jurnal Psikologi*, 12(1), 98-107.

¹⁴ Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. 2020. Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.

¹⁵ Saragosa, V., & Suparno, S. 2022. Keterlibatan Warga Negara Dalam Menangani Ketimpangan Sosial Melalui Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(2), 46-52.

¹⁶ Fandi, F. Z., Purnama, S., & Atmaja, T. S. 2023. Implementasi Implementasi Peraturan Desa Untuk Meningkatkan Civic Engagement Masyarakat. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 388-396.

¹⁷ Asri, A., & Fatihah, H. 2024. Analisis Civic Engagement Masyarakat Desa Lingkis dalam Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Sawit di Desa Lingkis. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 136-142.

¹⁸ Nopitasari, S. H., Sutrisno, S., & Sulton, S. 2024. Integrasi Civic Engagement dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Journal of Rural and Development*, 12(1), 1-6.

dibentuk oleh sekelompok warga di sebuah kelurahan yang bergerak untuk mencegah terjadinya politik uang, tanpa adanya keterlibatan bawaslu. Dengan adanya kampung demokrasi bisa dilihat bahwasanya masih ada kesadaran dari masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam berdemokrasi khususnya pada saat akan dilaksanakannya pemilihan legislatif 2024, tanpa adanya paksaan dan dorongan dari pihak manapun.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu pelanggaran kampanye pada saat pemilu terjadi dalam bentuk praktik politik uang, dimana para calon atau tim sukses memberikan uang ataupun barang kepada rakyat dengan tujuan membeli suara rakyat untuk memenangkan suatu calon. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh calon untuk menarik simpati dalam kegiatan kampanye, diantaranya dengan menghadirkan bintang hiburan baik penyanyi maupun selebriti dalam kampanye terbuka, melakukan bakti sosial, dan memberikan bantuan untuk pembangunan tempat ibadah, sehingga hal-hal tersebut dapat menarik perhatian para pemilih.¹⁹

Praktik politik uang banyak terjadi di Uganda (41%), Benin (37%), Indonesia (33%), Kenya (32%), Liberia (28%), Swaziland (27%), Mali (26%) dan Niger (24%). Politik uang telah menjadi virus yang merusak kompetisi elektoral. Indonesia bahkan menempati peringkat terbesar ketiga di dunia yang paling banyak terpapar praktik suap dalam pemilu. Indonesia hanya kalah dibandingkan Uganda

¹⁹ Wardhani, P. 2018. Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

(41%) dan Benin (37%).²⁰ Politik uang tersebut juga terjadi pada saat pemilihan legislatif 2024 di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati.

Badan pengawas pemilu menyebutkan Kota Solok, Sumatera Barat menempati peringkat keempat sebagai daerah yang dinyatakan rawan *money politic* (politik uang) se-Indonesia. Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati menyebutkan, data dari Bawaslu RI, Kota Solok dinyatakan daerah rawan politik uang, mencoblos berulang dan menggantikan orang yang tidak ikut memilih (golput).²¹ Kota Solok merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum 2024 yang memiliki 2 kecamatan yaitu Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kota Solok
Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Lubuk Sikarah	7	64	15.658	16.203	31.861
2	Tanjung Harapan	6	54	12.942	13.273	26.215
TOTAL		13	236	28.600	29.476	58.076

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Solok 2024

Pada pemilu 2024 praktik politik uang masih terjadi yaitu pemberian uang yang dilakukan oleh tim sukses calon kepada masyarakat dengan tujuan menyuruh masyarakat untuk memilih calon tersebut. Uang tersebut diberikan pada saat masa kampanye dengan mengumpulkan masyarakat pada suatu tempat dan mengunjungi rumah masyarakat.

²⁰ Muhtadi, B. 2019. Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55-74.

²¹ Zulfikar. 2019. Bawaslu: Kota Solok Masuk 4 Besar Rawan Politik Uang di Indonesia. <https://www.gatra.com/news-410648-politik-bawaslu-kota-solok-masuk-4-besar-rawan-politik-uang-di-indonesia.html>. Diakses pada 8 September 2024 pukul 15.36 WIB

Seperti yang disampaikan oleh Yesi salah satu masyarakat Kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok:²²

“Saya diberi uang oleh calon, uang tersebut diberikan secara langsung ke rumah sebanyak Rp200.000 dan diberikan merata kepada anggota keluarga saya yang ikut memilih dengan imbalan disuruh untuk mencoblos calon tersebut”

Praktik politik uang juga diakui oleh Desi Kartika salah satu masyarakat Kelurahan IX Korong:²³

“Saya juga diberikan uang pada masa kampanye oleh beberapa calon, uang tersebut berjumlah Rp250.000 dan ada calon yang memberikan Rp300.000 selain itu juga ada calon yang mengantarkan sembako ke rumah saya”

Praktik politik uang sudah menjadi sebuah tradisi setiap diadakannya pemilihan legialatif, bahkan masyarakat sudah melazimkan hal tersebut, tetapi berbeda halnya dengan sebuah kelurahan yang ada di Kota Solok yaitu Kelurahan Pasar Pandan Air Mati yang berada di Kecamatan Tanjung Harapan.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024

No	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT
1	Kampung Jawa	15	6.754
2	Koto Panjang	7	2.681
3	Laiang	7	2.651
4	Nan Balimo	10	3.988
5	Pasar Pandan Air Mati	11	4.251
6	Tanjung Paku	6	2.154

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Solok 2024

²² Wawancara dengan Yesi, Masyarakat Kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok, 8 September 2024, di Kelurahan Aro IV Korong

²³ Wawancara dengan Desi Kartika, Masyarakat Kelurahan IX Korong Kota Solok, 8 September 2024, di Kelurahan Aro IV Korong

Kelurahan Pasar Pandan Air Mati menciptakan sebuah nama untuk kelurahannya sebelum diadakannya pemilihan legislatif 2024 yaitu “kampung demokrasi” sebagai sebuah identitas kelurahan mereka dalam upaya mencegah terjadinya politik uang. Kampung demokrasi yang dipelopori oleh Hendri Basri mengatakan bahwa kampung demokrasi ini merupakan sebuah keterlibatan yang *independent* dalam mencegah terjadinya politik uang. Hendri Basri juga menjelaskan:²⁴

“politik uang sangat kuat di setiap pemilu diadakan, namun kehadiran kampung demokrasi mencoba untuk mengingatkan masyarakat untuk mencegah terjadinya politik uang, apalagi dengan himpitan ekonomi masyarakat maka politik uang akan tetap terjadi”

Kampung demokrasi ini sudah ada sejak 6 bulan sebelum diadakannya pemilihan legislatif 2024. Kampung demokrasi dibentuk oleh masyarakat terkhususnya pemuda di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, keterlibatan ini terbentuk tanpa adanya campur tangan dari lembaga manapun termasuk KPU dan Bawaslu. Kampung demokrasi merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang mencoba mencegah terjadinya politik uang. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya politik uang adalah dengan sosialisasi dan pemasangan spanduk pada setiap persimpangan rumah penduduk yang berisikan pesan moral kepada calon yang maju pada pemilihan legislatif 2024 maupun tim suksesnya agar tidak menggunakan uang sebagai instrumen untuk membeli suara masyarakat di kampung demokrasi.

²⁴ Wawancara dengan Hendri Basri, selaku pelopor kampung demokrasi, 25 Juni 2024, di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati

Untuk lebih jelasnya bentuk kegiatan yang dilakukan pemuda di kampung demokrasi yang digagas oleh Hendri Basri dan masyarakat adalah pemasangan spanduk seperti gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Pemasangan Spanduk di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati



Sumber: diolah peneliti Tahun 2024

Pada gambar 1.1 di atas dapat kita lihat pemasangan spanduk oleh Hendri Basri selaku penggagas kampung demokrasi bersama masyarakat Kelurahan Pasar Pandan Air Mati sebagai bentuk gerakan pencegahan terjadinya politik uang di kelurahan tersebut. Spanduk yang ditempel pada persimpangan rumah warga berisikan pesan-pesan kepada calon wakil rakyat yang akan mengikuti pemilihan legislatif tahun 2024 untuk tidak memberikan uang kepada masyarakat dengan harapan untuk mendapatkan imbalan suara di kampung demokrasi. Spanduk serupa juga disebar di berbagai titik yang ada di kampung demokrasi seperti gambar 1.2 di bawah.

Gambar 1.2
Spanduk di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati



Sumber: diolah peneliti Tahun 2024

Gambar 1.2 merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat menempelkan spanduk yang berisi pesan supaya calon legislatif mendapatkan suara dengan cara yang halal dan tidak memberikan uang pada masa kampanye kepada masyarakat di kampung demokrasi. Praktik politik uang di setiap pemilu secara tidak langsung menjadikan masyarakat sebagai objek yang mudah dimanipulasi oleh kandidat, karena itu masyarakat di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati berinisiatif untuk menuliskan pesan untuk calon legislatif agar mendapatkan suara dengan cara yang halal. Spanduk yang dibuat oleh kampung demokrasi juga berisikan pesan kepada calon agar tidak meracuni kampungnya dengan uang seperti gambar 1.3 di bawah ini.

Gambar 1.3
Spanduk di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati



Sumber: diolah peneliti Tahun 2024

Pada gambar 1.3 di atas, juga berisikan pesan bahwa kampung demokrasi menolak calon legislatif yang memberikan uang sebagai imbalan untuk membeli suara masyarakat di kelurahan tersebut. Spanduk yang ditempelkan di berbagai titik kelurahan tersebut merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadi politik uang. Pemasangan spanduk oleh masyarakat secara tidak langsung untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pasar Pandan Air Mati melakukan perlawanan terhadap politik uang.

Politik uang yang masif ditemukan pada saat pemilu tidak terkecuali pemilihan legislatif di Kota Solok, masyarakat Kelurahan Pasar Pandan Air Mati yang secara aktif terlibat dalam mencegah politik uang pada Pemilu Legislatif 2024 melakukan berbagai kegiatan dalam mencegah praktik transaksional dan berperan dalam proses pengawasan pemilu. Sehingga asumsi peneliti dengan adanya

keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati yang bergerak secara *independent*, efektif untuk mencegah praktik-praktik politik uang pada pemilihan legislatif Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan di atas, sangat menarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) dalam mencegah terjadinya politik uang di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada pemilihan legislatif Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) dalam mencegah terjadinya politik uang di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada pemilihan legislatif Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan kajian ilmiah mengenai *civic engagement*, khususnya dalam konteks demokrasi elektoral di tingkat lokal. Dengan menelaah peran aktif masyarakat dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan legislatif, penelitian ini memperkaya pemahaman konseptual tentang bagaimana partisipasi warga negara tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan dalam pemilu, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial terhadap integritas proses demokrasi.

Selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya pendekatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam mencegah pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang. Temuan ini juga dapat membantu Bawaslu merancang metode pemetaan kerawanan politik uang dan

memperkuat kapasitas pengawasan berbasis komunitas-komunitas yang ada di setiap daerah.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) dalam mencegah terjadinya politik uang di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada pemilihan legislatif Tahun 2024. Serta dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat daerah lain tentang kepedulian masyarakat terhadap pengawasan bahaya politik uang.

